

**PERSAINGAN USAHA ANTARA PERUSAHAAN PENGGILINGAN
PADI DENGAN USAHA PADI KELILING**

(Suatu Penelitian Di Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat
Kabupaten Aceh Timur)

T. Delvian¹, Rini Fitriani,S.H.,M.H.², Vivi Hayati,S.H.,M.H.³

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, ^{2,3} Dosen Fakultas Hukum Unsam

Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Jl. Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24415

¹Teukudelvian@gmail.com, ²rinifitriani@unsam.ac.id, ³vivihayati@unsam.ac.id

Abstrak

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kasus yang terjadi di Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat terdapat persaingan usaha antara perusahaan penggilingan padi yang memiliki izin dengan usaha penggiling padi keliling yang tidak memiliki izin, sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dimana usaha penggilingan padi yang tidak memiliki izin bisa beroperasi keliling menjemput ke gampong-gampong mencari orang yang akan menggiling padinya, sementara perusahaan penggilingan padi yang mempunyai izin berkedudukan menetap pada suatu tempat untuk menjalankan operasional usahanya. Hasil penelitian menyebabkan terjadinya persaingan usaha antara perusahaan penggilingan padi tetap dengan usaha padi keliling adalah karena alasan praktis, efisien, harga terjangkau, hemat waktu dan tenaga, sehingga konsumen lebih memilih menggunakan jasa usaha padi keliling dibandingkan dengan jasa usaha penggilingan padi tetap.

Kata Kunci :Persaingan Usaha, Perusahaan Penggilingan Padi, Usaha Padi Keliling

Abstract

Article 19 of Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition explains that business actors are prohibited from carrying out one or several activities, both alone and with other business actors, which may result in monopolistic practices and or unfair business competition. The case that occurred in Alue Bu Tuha Village, West Peureulak Subdistrict, there was a business competition between permitted rice milling companies and unlicensed traveling rice grinder businesses, resulting in unhealthy business competition where unlicensed rice milling businesses could run around go to the villages looking for people who will grind rice, while the rice mill company that has a permit residing in a place to run its business operations. The results of the research led to the occurrence of business competition between fixed rice milling companies and mobile rice businesses is because of practical reasons, efficient, affordable prices, saving time and energy, so consumers prefer to use mobile rice business services compared to fixed rice mill business services

Keywords: Business Competition, Rice Milling *Company*, *Traveling Rice Business*

A. PENDAHULUAN

Kebijakan dan pengaturan hukum persaingan usaha didasarkan kepada ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan tidak pada tempatnya adanya monopoli yang merugikan masyarakat dan persaingan usaha yang tidak sehat.¹ Secara tidak langsung pemikiran tentang demokrasi ekonomi telah tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana demokrasi memiliki ciri khas yang proses perwujudannya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat.² Selain itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 33 pada tanggal 5 Maret 1999 dan berlaku secara efektif 1 (satu) tahun sejak diundangkan³

Persaingan usaha merupakan hal yang wajar dalam sebuah negara yang menganut sistem hukum dan demokrasi sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bertujuan untuk memelihara pasar agar kompetitif dan terhindar dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan menghilangkan persaingan.⁴

Dalam Pasal 1 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat dikatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha dan seharusnya setiap orang yang berusaha harus berada dalam situasi persaingan usaha yang sehat dan wajar sehingga tidak mematikan usaha milik orang lain.

Tujuan dari undang-undang persaingan adalah untuk menciptakan efisiensi pada ekonomi pasar demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan mencegah

¹ Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Laras, Sidoarjo, 2010, halaman 57.

² *Dasar Hukum Persaingan Usaha*, <http://digilib.unila.ac.id/2818/13/BAB%20II.pdf> diakses tanggal 2 Agustus 2019

³ Ningrum Natasya Sirait, *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*, PT Gramedia, Jakarta, 2010, halaman 1

⁴ Asmah, *Hukum Persaingan Usaha "Hakikat Fungsi KPPU di Indonesia"*, Social Politik Genius (SIGN), Makasar, 2017, halaman 37

monopoli, mengatur persaingan yang sehat dan bebas, serta memberikan sanksi terhadap para pelanggarnya.⁵

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat berbunyi “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;
- b. atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Kasus yang terjadi di Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur terdapat persaingan usaha antara perusahaan penggilingan padi yang memiliki izin dengan usaha penggiling padi keliling yang tidak memiliki izin, ini menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dimana usaha penggilingan padi yang tidak memiliki izin bisa beroperasi keliling menjemput ke gampong-gampong mencari orang yang akan menggiling padinya, sementara perusahaan penggilingan padi yang mempunyai izin berkedudukan menetap pada suatu tempat untuk menjalankan operasional usahanya, keadaan seperti ini jelas berdampak pada perusahaan-perusahaan penggilingan padi yang menyebabkan berkurangnya keuntungan yang didapatkan. Berdasarkan pertimbangan dan fenomena di atas rumusan masalah yang akan diangkat tentang “*Persaingan Usaha Antara Perusahaan Penggilingan Padi Dengan Usaha Padi Keliling di Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur*”

B. METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (Peraturan Perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja dalam masyarakat.⁶ Pendekatan ini mengkaji konsep normatif/yuridis implementasi terhadap persaingan usaha antara perusahaan penggilingan padi dengan usaha padi keliling

⁵Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Dalam Teori dan Praktik serta Penerapannya)*, Kencana, Jakarta, 2014, halaman 5

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, halaman 204

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Molengraaf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan terus menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perdagangan.⁷

Pengaturan hokum persaingan usaha didasarkan kepada ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan tidak pada tempatnya adanya monopoli yang merugikan masyarakat dan persaingan usaha yang tidaksehat.

Pemikiran yang demokrasi ekonomi perlu diwujudkan untuk menciptakan ekonomi yang sehat, maka disusunlah Undang-Undang tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dapat menegakkan hukum dan dapat memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha dalam upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat. Ketentuan hokum ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁸

Aspek legalitas usaha jasa penggilingan padi sangat penting, terutama bagi pengguna jasa maupun bagi pelaku usaha jasa ini. Untuk itu, dia berharap pemerintah terkait khususnya pemerintah daerah dapat menertibkan dan menindak tegas perusahaan tak berizin yang bergerak di jasa penggilingan padi tersebut sesuai dengan wilayah usaha. Karena praktik ini sangat merugikan perusahaan jasa penggilingan padi legal⁹

Persaingan Usaha adalah proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok yang saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu atau persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa.¹⁰

Penggilingan padi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras adalah satu perangkat lengkap yang digerakkan tenaga mesin untuk menggiling padi atau gabah menjadi beras sosoh.¹¹

⁷ Zainal Asikin dan WiraPriaSuhartana, *PengantarHukum Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 4

⁸Ningrum Natasya Sirait, *Op. Cit*, halaman 1.

⁹Wawancara dengan T Reza RizkiKepala Kantor Perizinan Satu PintuKabupaten Aceh Timur tanggal 28 Agustus 2019 (diolah)

¹⁰*DefinisiPersaingan Usaha*, <http://etheses.uin-malang.ac.id/306/6/09220063%20Bab%202.pdf> tanggal 6 Agustus 2019

¹¹*Pengertian Unit PenggilinganPadi*, <http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-unit-penggilingan-padi/> diakses tanggal 4 Agustus 2019

Faktor yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha antara perusahaan penggilingan padi dengan usaha padi keliling adalah

1. Praktis, mudah dijumpai di jalan-jalan, tinggal memanggil Jasa Penggilingan Padi Keliling tersebut datang menghampiri. Tidak perlu repot-repot tinggal memanggil saja, Jasa Penggilingan Padi tersebut datang menghampirinya sedang melintas di depan rumah maka sangat praktis, dan strategis melihat Jasa Penggilingan Padi Keliling yang lalulalang di depan rumah dan tidak harus membawa gabah ke tempat usaha penggilingan untuk menggiling padinya. Tidak repot-repot menyuruh orang lain untuk menggiling gabah ke tempat Penggilingan Padi yang jaraknya lumayan jauh, yang membutuhkan waktu dan tenaga.¹²
2. Efisien, lebih hemat dibandingkan menggunakan Jasa Penggilingan Padi Tetap. Selain beras ada hasil dedak yang dihasilkan dari penggilingan terkadang dibeli oleh penyedia Jasa Penggilingan Padi Keliling sehingga dapat digunakan untuk ongkos giling terutang saat harga "dedak" tinggi¹³.
3. Harga yang terjangkau sehingga banyak warga masyarakat yang menggunakan Jasa Penggilingan Padi Keliling dibandingkan dengan menggunakan jasa usaha penggilingan padi tetap yang membutuhkan biaya yang cukup besar¹⁴.
4. Hemat waktu dan tenaga, Tidak terbuang waktu yang cukup banyak mulai dari proses pengangkutan sampai pengambilan hasil penggilingan. Dan tenaga yang diperlukan tidak menguras fisik yang jarak tempuhnya jauh kalau menggunakan penggilingan yang tetap¹⁵

Asas dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur pada Pasal 2 bahwa: "Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum". Asas demokrasi ekonomi tersebut merupakan penjabaran Pasal 33 UUD N RI Tahun 1945 dan ruang lingkup pengertian demokrasi ekonomi yang dimaksud dahulu dapat ditemukan dalam penjelasan atas Pasal 33 UUD N RI Tahun 1945.¹⁶

Monopoli menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi :

¹²Wawancara dengan Tengku Zainal Masyarakat Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur tanggal 10 Agustus 2019 (diolah)

¹³Wawancara dengan Munir Hasan Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur tanggal 1 Agustus 2019 (diolah)

¹⁴Wawancara dengan Burhanuddin Pemilik Usaha Padi Keliling tanggal 11 Agustus 2019 (diolah)

¹⁵Wawancara dengan Rudi Pemilik Usaha Penggilingan Padi Keliling tanggal 3 Agustus 2019 (diolah)

¹⁶ Andi Fahmi Lubis, dkk, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Creative Media, Jakarta, 2009, halaman 14

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya;
 - b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
 - c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.¹⁷

Hambatan persaingan usaha antara perusahaan penggilingan padi dengan usaha padi keliling tidak bisa dihindari karena tidak ada penertiban dari pemerintah dan masyarakat sebagai konsumen lebih memilih menggunakan jasa penggilingan padi keliling dengan munculnya keberadaan Jasa Penggilingan Padi Keliling menjadi suatu trend peralihan yang disadari merugikan pihak lain yang terkait yaitu jasa penggilingan padi tetap yang mana akan merebut penghasilannya sehingga pendapatan menjadi berkurang. Adanya penggilingan padi keliling membuat Penggilingan Padi Tetap tidak seramai dulu, hal ini terjadi karena banyak pelanggan yang beralih menggunakan jasa penggilingan padi keliling yang dirasa lebih praktis, ekonomis, dan efisien.¹⁸

Hambatan lainnya kualitas pelayanan dengan pelayanan yang tepat dari penyedia penggilingan tetap cukup lama karena bertumpuknya gabah yang akan digiling dan penimbangan beras yang tepat sehingga pelanggan dapat menilai kualitas pelayanan yang diberikan karena hasil dari proses sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak seperti usaha penggilingan padi keliling langsung diproses yang membuat pelanggan tidak lama menunggu.¹⁹

Upaya dalam mengatasi persaingan usaha antara perusahaan penggilingan padi dengan usaha padi keliling adalah dengan menindak tegas usaha penggilingan padi keliling karena menimbulkan persaingan dan merugikan jasa penggilingan padi tetap karena pelanggan banyak yang beralih ke jasa penggilingan padi keliling, yang

¹⁷Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat

¹⁸Wawancara dengan Muhammad Pemilik Perusahaan Penggilingan Padi tanggal 12 Agustus 2019 (diolah)

¹⁹Wawancara dengan Hasbullah Pemilik Usaha Penggilingan Padi keliling tanggal 3 Agustus 2019 (diolah)

diperlukan perhatian pemerintah untuk melakukan penertiban terhadap usaha penggilingan padi keliling.²⁰

Upaya lainnya menggugah kesadaran masyarakat, karena dengan menggunakan jasa usaha padi keliling menimbulkan pencemara akibat produksi dalam kinerja pengoperasiannya menimbulkan polusi karena kulit gabahnya dibuang sembarangan dan kebisingan.

D. SIMPULAN

Pengaturan hukum terhadap persaingan usaha antar pelaku usaha adalah Secara yuridis konstitusional, kebijakan dan pengaturan hukum persaingan usaha didasarkan kepada ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan tidak pada tempatnya adanya monopoli yang merugikan masyarakat dan persaingan usaha yang tidak sehat, dan dalam Pasal 3 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menandakan adanya pemberian kesempatan yang sama kepada setiap pelaku usaha dan ketiadaan pembatasan persaingan usaha, khususnya penyalahgunaan wewenang di sektor ekonomi.

Faktor yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha antara perusahaan penggilingan padi tetap dengan usaha padi keliling adalah karena alasan praktis, efisien, harga terjangkau, hemat waktu dan tenaga, sehingga konsumen lebih memilih menggunakan jasa usaha padi keliling dibandingkan dengan jasa usaha penggilingan padi tetap.

Hambatan persaingan usaha antara perusahaan penggilingan padi tetap dengan usaha padi keliling karena tidak ada penertiban terhadap maraknya operasional usaha padi keliling oleh pemerintah dan masyarakat sebagai konsumen lebih memilih menggunakan jasa penggilingan padi keliling dengan munculnya keberadaan Jasa Penggilingan Padi Keliling yang memudahkan konsumen menjadi peralihan yang disadari merugikan pihak lain yang terkaityaitu jasa penggilingan padi tetap, upaya dalam mengatasi persaingan usaha antara perusahaan penggilingan padi dengan usaha padi keliling Upaya dalam mengatasi persaingan usaha antara perusahaan penggilingan padi dengan usaha padi keliling adalah dengan menindak tegas usaha penggilingan padi keliling karena Menimbulkan persaingan dan merugikan Jasa Penggilingan Padi Tetap, Upaya lainnya menggugah kesadaran masyarakat, karena dengan menggunakan jasa usaha padi keliling menimbulkan pencemara akibat produksi Dalam kinerja pengoperasiannya menimbulkan polusi karena kulit gabahnya dibuang sembarangan dan kebisingan.

²⁰Wawancara dengan Iskandar Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Timur

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku- Buku

Andi Fahmi Lubis, Dkk, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Creative Media, Jakarta, 2009.

Asmah, *Hukum Persaingan Usaha “Hakikat Fungsi KPPU di Indonesia”*, Social Politik Genius ISIGN), Makasar, 2017.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Laras, Sidoarjo, 2010.

Ningrum Natasya Sirait, *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*, PT Gramedia, Jakarta, 2010.

Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Dalam Teori dan Praktik serta Penerapannya)*, Kencana, Jakarta, 2014.

Zainal Asikin dan Wira Priya Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2016.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat

3. Sumber Lain

Dasar Hukum Persaingan Usaha, <http://digilib.unila.ac.id/2818/13/BAB%20II.pdf> diakses tanggal 2 Agustus 2019

Definisi Persaingan Usaha, <http://etheses.uin-malang.ac.id/306/6/09220063%20Bab%202.pdf> tanggal 6 Agustus 2019

Pengertian Unit Penggilingan Padi, <http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-unit-penggilingan-padi/> diakses tanggal 4 Agustus 2019

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

MEUKUTA ALAM

Volume 1, Nomor 1, Juni 2019
